

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. Jual Beli.

1. Defenisi Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk itu mendapatkan makanan misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan tumbuh dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.²³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i* (penjual) atau *tijarah* (perdagangan)²⁴, sebagaimana firman Allah Swt. Berfirman :

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi". (QS.Fathir:29).²⁵

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

²³Dimyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 69.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet-1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), h. 230.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2010). h. 437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
- c. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan oleh syariat”.²⁶

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’, al-ba;i* adalah “pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki”. Ibnu Qudamah menyatakan “pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki”.²⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah “suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuanyang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati”.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma’, yakni :

- a. Al-Quran, diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁶Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 67-68.

²⁷Dimyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010/Lihat Ibn Qudhamah, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid II, h.2 atau Jilid III, h.559.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Qs. Al-Baqarah : 275).²⁹

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.(Qs. Al-Baqarah : 282).³⁰

b. As-sunnah, Diantaranya :

عن رفاعة بن رافع ان النبي صم سئل أي الكسب أطيب؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البزار والحاكم)³¹.

Artinya:“Rasulullah SAW bersabda ”Dari Rifa’ah bin Rafi, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati.(Riwayat Al Bajjar dan Hakim)”.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.³²

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual-bali, para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqh Madzhab Imam Maliki),

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2010). h. 47.

³⁰Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 74.

³¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung : Diponegoro, 1988), h.384.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2010). h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.³⁴ Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk

³³Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, “orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³⁵ Ada beberapa syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di antaranya sebagai berikut:

- a. Syarat penjual dan pembeli
 - Berakal: tidak sah jual beli orang gila.
 - Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2007), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.

- Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros/bodoh) itu ditangan walinya.
 - Baligh: tidak sah jual beli anak-anak.
 - Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat setengah ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.³⁶
- b. Syarat barang dan harga.
- Suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
 - Ada manfaatnya: jual beli ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
 - Dapat dikuasai: maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.

³⁶ Moh Rifa'I, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978). h. 402-403.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Milik sendiri, atau barang yang sudah dikusakannya: tidak sah menjual baranag orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya akan dimilikinya/atau baru akan menjadi miliknya.
- Mesti diketahui kadar barang/benda dab harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
- c. Syarat Ijab Qabul (*Shighat*).
 - Ijab artinya perkataan penjual, misalnya: “Saya jual barang ini sekian, sedang qabul artinya perkataan sipembeli, misalnya” Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.
Adapun syarat sah ijab qabul sebagai berikut:
 - Jangan ada yang ,membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
 - Jangan diselangi dengan kata-kata lain.
 - Jangan berta’liq, yaitu seperti kata penjual : ”Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan sekian, setelah kupakai sebulan lagi.
 - Jangan pula memakai jangka waktu, yakni “Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga sekian dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya.”³⁷

³⁷*Ibid*, h. 404- 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi dalam masalah ijab dan qabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan qabul ialah: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (*ijab qabul*) yang diucapkan.”
- b. Imam Malik berpendapat, bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- c. Penyampaian dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'atah* yaitu: “ Mengambil dan memberikan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.”³⁸

4. Prinsip Jual Beli

Secara umum, ada beberapa unsur dalam Fiqih Muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau aktivitas bisnis dapat dikategorikan haram.

- a. Pertama, *zalim*. Islam melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur kezaliman telah terpenuhi.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٤﴾

³⁸Ibid, h. 73-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Kalian tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak pula boleh dizalimi orang lain." (QS Al-Baqarah : 279).³⁹

- b. Kedua, **riba**. Secara tegas syariah mengharamkan segala bentuk riba.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (QS Al-Baqarah : 278).⁴⁰

Bahkan Rasulullah SAW menyamakan dosa riba dengan zina.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه : قال رسول الله صم : إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بانفسهم عذاب الله (راوا الحاكم)⁴¹

Artinya: "Apabila telah nampak zina dan riba di sebuah kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan adzab Allah Subhanahu wa Ta'ala." (HR.Al-Hakim).

- c. Ketiga, **maysir** (perjudian).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2010), h. 47.

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2010), h. 47.

⁴¹SyekhAl-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 3375, h. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan." (QS Al-Maidah : 90).⁴²

- d. Keempat, **benda haram**. Dalam transaksi jual-beli, Islam mengharamkan memperjual-belikan barang-barang yang haram, baik dari sumber barang maupun penggunaan (konsumsi) barang tersebut.

حدثنا قتيبة حدثنا البيهقي عن يزيد بن ابن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جبير بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صم يقول : حرم بيع اخمر والميتة والخنزير والاصنام قليل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يصصح بها الناس فقل : لا , هو حرم (راواه البخارى و المسلم).⁴³

Artinya: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung.*" Rasulullah pun ditanya, "*Wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit-kulit, dan untuk penerangan banyak orang?*" Nabi menjawab; "*Tidak (jangan), ia adalah (tetap) haram*" (Hr. Bukhari dan Muslim).

- e. Kelima, **maksiat**. Apa pun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi (muamalat) merupakan hal yang diharamkan. Abu Mas'ud al-Anshari menuturkan :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنُّ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya: "*Nabi Muhammad SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang yang diberikan kepada dukun.*" (Hr. Bukhari dan Muslim).⁴⁴

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2010), h. 123.

⁴³Shahih Bukhari muslim no 2082, h. 212. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami' no. 679*

⁴⁴*Ibid*, h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual Beli yang Shahih : Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.
- b. Jual Beli yang Batal : Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan khamar.⁴⁵

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batal. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk kedalam kategori *bai' al-garar* (jual beli penipuan).⁴⁶

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2007), h. 121.

⁴⁶ *Ibid*, h. 122-123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya memperjual belikan kurma yang di tumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-'arbun*: jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
Akan tetapi, air sumur pribadi, menurut jumbuh ulama boleh diperjual belikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, h. 124-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, dan jual beli bersifat khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan mas dan bukan pula perak bendanya dapat direalisir dan ada seketika.⁴⁹

Menurut Syafi'i, dan Hambali bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵⁰

⁴⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h . 74-75.

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69-70.

⁵⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (t.t, t.t.p)., h. 101.